PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK SWAKELOLA)

Nomor: 000.7.2/ 028 /BAPPERIDA-E / 2025
Nomor: 3145/UN22.10/HK.07.00/2025

TENTANG

PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 - 2029

ANTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Surat Perjanjian Kerja berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak Swakelola") dibuat dan ditandatangani di **Bengkayang** pada hari **Senin**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, antara:

UCOK P. HASUGIAN, S.STP, M.Si : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak di Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 1/BPKPAD/TAHUN 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 yang berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang - Bengkayang 79211, selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. WAHYUDI, S.E, M.Si : Ketua Tim Pelaksana Swakelola selaku Ahli Ekonomi Pembangunan dengan Nomor Induk Kependudukan

Dipindai dengan CamScanner

(NIK): 6171010912630005 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, beralamat di Jalan Daya Nasional Pontianak 78124, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Nomor: 1537/UN22.10/PT.01.00/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukkan dan Penetapan Susunan Tim Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Pelaksana Swakelola Pekerjaan Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 - 2029, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1) Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Dipindai dengan CamScanner

21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
28) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berserta pedoman lampirannya;
30) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dipindai dengan CamScanner

36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal;
37) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
38) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39) Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Pedoman Swakelola beserta pedoman lampirannya;
40) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
41) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
42) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
43) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7); dan
44) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 4);
45) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
46) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang;
47) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 56); dan
48) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
49) Naskah Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor: 100/04/Pem-I/Tahun 2021 dan 3374/UN22/KS/2021 Tanggal 25 Maret 2021 Berdasarkan Atas Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Rangka

Dipindai dengan CamScanner

Mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Pembangunan di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat; dan

50) Nota Kesepakatan Kerja Sama Antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Nomor: 000.7.2/ 019 /BAPPERIDA-E / 2025 dan 1849/UN22.10/HK.07.00/2025 Tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 - 2029.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama untuk Pekerjaan Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 - 2029. yang mengikat menurut ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

1. **PIHAK KESATU** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** yang memiliki keahlian professional, personil dan sumber daya teknis menerima tugas dari **PIHAK KESATU** serta telah menyanggupi dan menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 - 2029;
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini dan mengikat antara kedua belah pihak;
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatangan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini masing-masing pihak:
   a. Menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) setelah diteliti antara kedua belah pihak;
   b. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola); dan
   c. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Pasal 2

TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini dilakukan dengan berpedoman atau berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Adendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) apabila ada;
   b. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
   c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
   d. Kerangka Acuna Kerja (KAK);
   e. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
   f. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan;
   g. Dokumen lain yang terkait; dan
2. Jika ditemukan hal-hal yang membutuhkan ketentuan secara khusus dan belum tercakup di dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka **PIHAK KESATU** menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Pekerjaan dapat menetapkan ketentuan kerja tambahan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Adapun Hak dan Kewajiban antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK KESATU** yaitu sebagai berikut:
   a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola.
   b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola.
   c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi Kerangka Acuan Kerja dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola).

2. Hak **PIHAK KEDUA** yaitu sebagai berikut:
   a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola).
   b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola).

3. Kewajiban **PIHAK KESATU** yaitu sebagai berikut:
   a. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola).
   b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu sebagai berikut:
   a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan Kontrak.
   b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang akan ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola).
   c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan Kontrak.
   d. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang akan ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola).

Pasal 4

HASIL PEKERJAAN

1. Hasil akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini dimana dokumen yang harus disusun antara lain:
   a. Rancangan Awal sebanyak 5 (lima) buku/eksamplar;
   b. Rancangan sebanyak 5 (lima) buku/eksamplar;
   c. Rancangan Akhir sebanyak 5 (lima) buku/eksamplar; dan
   d. USB Flashdisk Memori sebanyak 5 (lima) unit.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan kepada **PIHAK KESATU** adalah baru, benar dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Hasil pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini akan diteliti dan diperiksa oleh Tim Pengawas Swakelola Pekerjaan Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 - 2029; dan
2. Hasil pekerjaan yang telah selesai diperiksa dan diteliti oleh Tim Pengawas Swakelola selanjutnya diserahterimakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU.**

Pasal 6

TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA setuju menyerahkan hasil pekerjaan tersebut pada Pasal 3, di tempat/lokasi dan waktu sebagai berikut:

1. Tempat : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang
2. Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang - Bengkayang 79211
3. Waktu : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
4. Semua biaya perbaikan, kerusakan, transportasi ke tempat penyerahan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

Pasal 7

BIAYA PEKERJAAN

Jumlah biaya kegiatan pekerjaan tersebut pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 249.800.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), termasuk pajak/pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 dengan Kode Nomor Sub Kegiatan: 5.01.02.2.01.07 tentang Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota serta Kode Nomor Rekening: 5.1.02.02.09.0013 tentang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Konsutlansi Manajemen.

Pasal 8

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
2. Pembayaran sebesar 100% yaitu sebanyak Rp. 249.800.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari nilai kontrak perjanjian kerja sama setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Rancangan Awal sebanyak 5 (lima) Buku/Eksamplar, Rancangan sebanyak 5 (lima) Buku/Eksamplar, Rancangan Akhir sebanyak 5 (lima) Buku/Eksamplar dan USB Flashdisk Memori sebanyak 5 (lima) unit.
3. Pada saat pembayaran tersebut semua pajak-pajak, langsung dipungut oleh Kas Daerah;
4. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bengkayang, yang ditransfer ke Rekening Virtual Account **PIHAK KEDUA** dengan nomor **8134202502272090** atas nama rekening **Untan KS BAPPERIDA Kab. Bengkayang**; dan
5. Pembayaran baru akan dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan tagihan pembayaran dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

SANKSI

Apabila terjadi keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5% (lima persen) dari harga kontrak pekerjaan.

Pasal 10

KEADAAN DARURAT (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah bencana alam, pemberontakan, wabah penyakit, perang, sabotase dan lain-lain yang tidak disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pekerjaan dan dapat dibenarkan oleh **PIHAK KESATU**;
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima; dan
3. Pernyataan *Force Majeure* tersebut harus dikuatkan dengan keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pasal 11

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk membatalkan perjanjian apabila ternyata **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan/melimpahkan pekerjaan untuk secara keseluruhan kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan dari **PIHAK KESATU**; dan
2. **PIHAK KEDUA** tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana hasil pekerjaan tersebut pada Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini.

Pasal 12

PERSELISIHAN PERJANJIAN DAN DOMISILI

1. Apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak diperoleh penyelesaian, maka perselisihan tersebut diselesaikan oleh suatu Panita Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil **PIHAK KESATU**, seorang wakil **PIHAK KEDUA** dan wakil **PIHAK KETIGA** yang dipilih oleh kedua belah pihak;
3. Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Bengkayang;
4. Selama proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

KESEPAKATAN TAMBAHAN (ADENDUM)

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini, maka kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang berlaku. Bila dipandang perlu oleh kedua belah pihak setuju

Dipindai dengan CamScanner

dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini.

Pasal 14

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini dinyatakan sah, mengikat kedua belah pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini dibuat serta ditanda tangani dalam rangkap 4 (empat), dimana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, dan 2 (dua) diantaranya tidak bermaterai antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA.**

Dengan demikian, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Pengguna Anggaran	Ketua Tim Pelaksana Swakelola
Badan Perencanaan Pembangunan,	Lembaga Penelitian dan
Riset dan Inovasi Daerah	Pengabdian Kepada Masyarakat
Kabupaten Bengkayang	Universitas Tanjungpura
Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak	Selaku Ahli Ekonomi Pembangunan
UCOK P. HASUGIAN, S.STP, M.Si	**Dr. WAHYUDI, S.E, M.Si**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
NIP. 19750828 199603 1 002	NIP. 19631209 198903 1 004

Dipindai dengan CamScanner